



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 30 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memonitor dan mengevaluasi harga dan kualitas barang yang berlaku dipasaran umum dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga dan kualitas barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi;
 - b. menganalisa dan mengevaluasi harga dan kualitas mutu barang terutama barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai pedoman dan standar harga dalam pelaksanaan pembelian barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di unit-unit kerja Pemerintah Daerah;
 - e. menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan pedoman harga dan kualitas barang yang dibutuhkan; dan
 - f. menerbitkan daftar pedoman harga yang dilaksanakan setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Kode Rekening 1.20.120.03.11.17.55.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Sebaran :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kegiatan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.17. 55
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Perundang - undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	TITIN SUKARTINAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
13.	MUSANIP (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	DENNY AGUS PN, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	HANDRIYANI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	MANUSIN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	SUGIATNO, A.Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	DEWY SEPTIANA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	UMI ROSWATI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	MUHAMMAD YUNUS (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	MAYA WINANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.